

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nusyuz* ialah pembangkangan istri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap istrinya, dan sebuah istilah yang dipergunakan untuk seseorang yang berperilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Menurut ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan *nusyuz* dalam bentuk perilaku seorang istri ketika berbuat *nusyuz*. istri yang *nusyuz*, yaitu menyimpang dari mentaati suami, sebagaimana melakukan keluar rumah tanpa seizin suami atau menolak ditamattu'i (berhubungan badan), menutup pintu hadapan sang suami, walaupun gila, dan selain isteri yang tengah bepergian sendirian untuk keperluannya sendiri, walaupun atas seizin sang suami.
2. Konsep penyelesaian *nusyuz* dan suami istri terdiri dari beberapa tahapan penyelesaian, dalam menyelesaikan *nusyuz* istri suami dapat melakukan tahapan-tahapan yakni: *menasihati*, *memishkan dari*

*tempat tidur (pisah ranjang), dan memukulnya.* Begitupun sebaliknya hal yang harus dilakukan istri ketika suami *nusyuz* ialah *melakukan perdamaian*, dan tahapan yang terakhir sebagai jalan alternatif dengan *membuat pengaduan kepada hakim*. Tahapan ini berlaku untuk istri ataupun suami yang berbuat *nusyuz* dengan langkah terakhir ketika suami-istri tidak taubat dan terus membangkang dalam hak dan kewajibannya.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan untuk para akademis lainnya untuk membahas konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya lebih luas lagi, karena pembahasan *nusyuz* sangat terbatas, seperti menggunakan kitab karya para ulama dari berbagai mazhab agar dapat kami fahami, dan mengambil referensi-referensi terkait *nusyuz* lebih banyak lagi. Dan agar tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam memahami konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya ini.